

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3305/M.PAN-RB/09/2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat STMKG adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) STMKG dipimpin oleh Ketua.

Pasal 2

Pembinaan teknis akademik STMKG dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan pembinaan STMKG secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

STMKG mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, geofisika.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, STMKG menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika;
- c. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, unit penunjang lainnya;
- d. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pengelolaan urusan administrasi umum, akademik dan ketarunaan;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran; dan
- g. pelaksanaan pengawasan internal.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) STMKG terdiri atas :
- a. Ketua dan Pembantu Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Satuan Penjaminan Mutu;
 - f. Program Studi;
 - g. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - h. Unit Penunjang; dan
 - i. Kelompok Dosen.
- (2) Bagan struktur organisasi STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua
Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin STMKG.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri atas :
 - a. Pembantu Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik,
 - b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum; dan
 - c. Pembantu Ketua Bidang Ketarunaan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi ketarunaan dan kerja sama.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik STMKG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMKG.

Bagian Keempat
Bagian Administrasi Akademik,
Umum dan Ketarunaan

Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, keuangan, perencanaan, tata laksana, sumber daya manusia, persuratan, rumah tangga, ketarunaan, dan kerja sama.
- (2) Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Ketua I untuk bidang akademik, Pembantu Ketua II untuk bidang keadministrasian dan Pembantu Ketua III untuk bidang ketarunaan dan kerja sama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi akademik;
- c. pelaksanaan pengelolaan tenaga pendidik;
- d. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan persuratan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;

- e. pelaksanaan tata laksana dan pengelolaan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan;
- g. perencanaan dan pelaksanaan urusan administrasi kerja sama;
- h. pelaksanaan administrasi taruna dan alumni; dan
- i. pelayanan kesejahteraan taruna.

Pasal 11

Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Kerja Sama.

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengajaran, penyiapan penyusunan rencana pengajaran serta pemberdayaan tenaga kependidikan.
- (2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi sumber daya manusia, tata laksana, dan persuratan, penyiapan penyusunan rencana, anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, evaluasi, dan pelaporan, kerumahtanggaan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), serta hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi.

- (3) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan dukungan administrasi penerimaan, pelayanan, dan pembinaan mental taruna dan pemantauan perkembangan alumni serta administrasi kerja sama.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Internal

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pengawas STMKG yang menjalankan fungsi pengawasan internal bidang non akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMKG.

Bagian Keenam

Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 14

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur penjaminan mutu STMKG yang menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMKG.

Bagian Ketujuh
Program Studi

Pasal 15

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, geofisika.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dibantu oleh Sekretaris.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipilih di antara Dosen dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 16

Program Studi pada STMKG terdiri atas :

- a. Program Studi Meteorologi jenjang Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV;
- b. Program Studi Klimatologi jenjang Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV;
- c. Program Studi Geofisika jenjang Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV; dan
- d. Program Studi Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika jenjang Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV.

Pasal 17

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendidikan, dan mengelola tenaga pendidikan.

Pasal 18

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (2) mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan administrasi program studi.

Bagian Kedelapan

Unit Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat

Pasal 19

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas :

- a. Kepala Unit;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Dosen.

Pasal 21

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan dalam pembinaan sehari-hari berada di bawah Pembantu Ketua I.

Pasal 22

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan pelaporan.

Bagian Kesembilan

Unit Penunjang

Pasal 23

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STMKG.
- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.

Pasal 24

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas :

- a. Unit Teknologi Informatika;
- b. Unit Laboratorium Komputasi;
- c. Unit Perpustakaan;
- d. Unit Laboratorium Meteorologi;
- e. Unit Laboratorium Klimatologi;
- f. Unit Laboratorium Geofisika;
- g. Unit Laboratorium Instrumentasi;
- h. Unit Poliklinik; dan
- i. Unit Bahasa.

Pasal 25

- (1) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas mengelola pangkalan data dan jaringan informasi STMKG.

- (2) Unit Laboratorium Komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium komputasi untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan pengadaan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (4) Unit Laboratorium Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan peralatan praktik untuk kepentingan akademik di bidang meteorologi.
- (5) Unit Laboratorium Klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan peralatan praktik untuk kepentingan akademik di bidang klimatologi.
- (6) Unit Laboratorium Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f mempunyai tugas melakukan penyiapan peralatan praktik untuk kepentingan akademik di bidang geofisika.
- (7) Unit Laboratorium Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g mempunyai tugas melakukan penyiapan peralatan praktik untuk kepentingan akademik di bidang instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (8) Unit Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perawatan kesehatan pegawai dan taruna.

- (9) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan, pengembangan dan pembinaan kemahiran bahasa kepada taruna .

Bagian Kesepuluh
Kelompok Dosen

Pasal 26

Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.

Pasal 27

- (1) Kelompok Dosen terdiri dan sejumlah tenaga dosen yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dosen yang ditunjuk oleh Ketua.
- (3) Jumlah tenaga Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LOKASI

Pasal 28

STMKG berlokasi di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap pimpinan satuan unit organisasi STMKG, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan STMKG dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta instansi lain di luar STMKG sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan STMKG bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala, tepat pada waktu yang ditentukan.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unit Penunjang, Kepala Satuan Pengawas Internal, Kepala Satuan Penjaminan Mutu serta menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V ESELON

Pasal 36

- (1) Ketua merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 37

- (1) Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Unit, Kepala Unit Penunjang, Kepala Satuan Pengawas Internal, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, dan Kepala Kelompok Dosen merupakan jabatan non eselon.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Ketua.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat non struktural pada STMKG diatur dalam Statuta STMKG.

Pasal 39

Statuta STMKG akan diatur dalam Peraturan Kepala Badan tersendiri.

Pasal 40

Ketua dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian uraian tugas jabatan struktural dan/atau fungsional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 41

Perubahan atas organisasi dan tata kerja STMKG dapat ditata kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi STMKG setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Jenjang Diploma III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan sampai dengan Tahun Akademik 2013/2014.

Pasal 43

Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

ANDI EKA SAKYA

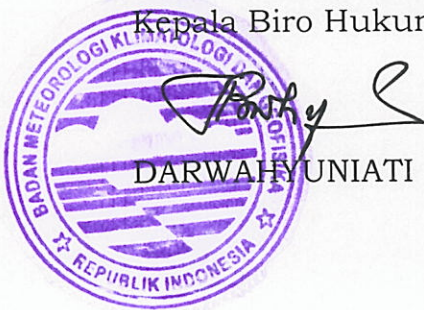
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1529

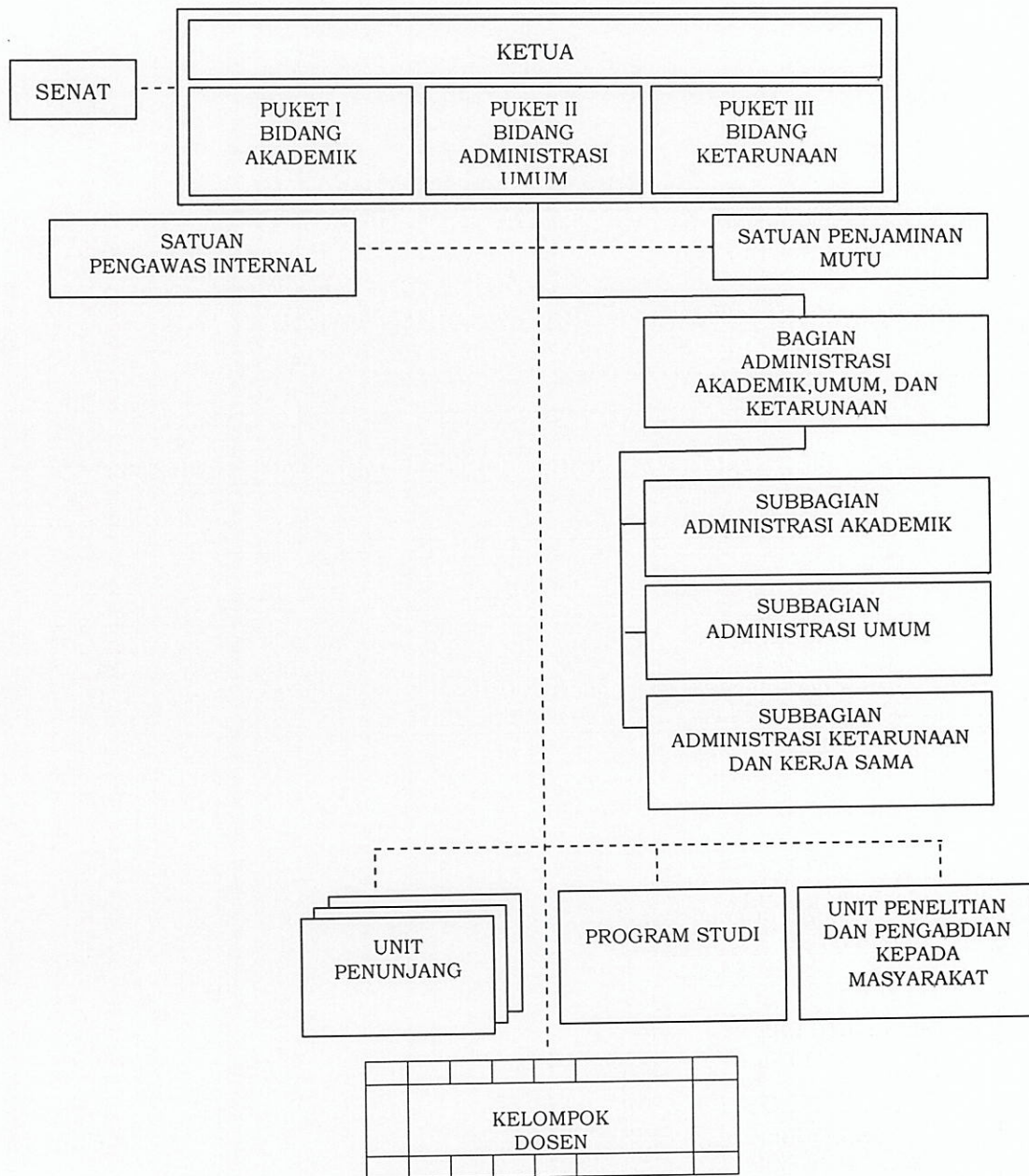
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI